



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 461/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.	Nama Lengkap	:	MUHAMMAD JAINUL AFIFUDIN;
	Tempat lahir	:	Malang;
	Umur / Tanggal Lahir	:	19 Tahun / 19 Oktober 1999;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Dsn. Purboyo Rt. 015 Rw. 003 Ds. Purwosekar Kec. Tajinan Kab. Malang;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

II.	Nama Lengkap	:	AGUK MUSTOFA BIN SAIMUN;
	Tempat lahir	:	Malang;
	Umur / Tanggal Lahir	:	39 Tahun/17 Maret 1980;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Dsn. Pandansari Rt. 01 Rw. 01 Ds. Pandanrejo;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa II Aguk Mustofa Bin Saimun ditangkap pada tanggal 18 Juli 2019;

Terdakwa II Aguk Mustofa Bin Saimun ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 461/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD JAINUL AFIFUDIN dan terdakwa II AGUK MUSTOFA bin SAIMUN bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti: dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Juni 2019 sebagai berikut

PERTAMA

Bawa terdakwa I. Muhammad Jainul Afifudin dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun pada tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 09 April 2019 atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat kantor Gudang CV. Laut Mas Jl. Raya Pakisaji No. 128 Dsn. Karangsono Desa Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin selaku kernet dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir pada CV. Laut Mas yakni toko yang bergerak pada bidang distributor perdagangan rokok, mie, minuman dan kopi instans, dengan tugas tanggungjawab yakni menaikan dan menurunkan dan menurunkan barang yang telah dibeli oleh pelanggan ke kendaraan pengantar barang;
- Bawa CV. Laut Mas dalam mengeluarkan barang berupa rokok, mie, minuman dan kopi instans dengan mekanisme sebagai berikut, orderan pelanggan dicatat dan dibuatkan nota resmi sesuai dengan pesanan, kemudian nota resmi yang sudah sesuai dengan pesanan dipilah sesuai dengan wilayah/daerah kirim masing-masing, dan direkap dengan maksud agar mempermudah pengiriman barang, bahwa rekapan barang-barang kemudian ditulis kembali dinota/surat jalan untuk pengambilan barang di gudang yang kemudian nota surat jalan tersebut diserahkan ke bagian administrasi gudang, setelah bagian administrasi menerima surat jalan dari saksi Fandy Dharma selaku pemilik CV. Laut Mas kemudian dibagikan kepada sopir maupun kernet yang ditugaskan untuk mengirim, selanjutnya sopir dan kernet mengambil barang dari dalam gudang untuk dimasukkan ke dalam mobil sesuai dengan nota/surat jalan dan setelah selasai barang dikirimkan kepada pelanggan toko sesuai dengan alamat dan pesanan;
- Bawa terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin selaku kernet dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir selaku kernet telah melakukan perbuatan yang merugikan CV. Laut Mas dengan cara mereka terdakwa pada saat menerima surat jalan barang dari bagian Admin gudang kemudian terdakwa I Muhammad Jainul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afifudin merubahnya pada item tertentu yakni dengan cara menambahkan jumlahnya, selanjutnya terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin selaku kernet dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir mengambil barang-barang tersebut digudang, bahwa barang-barang yang telah diambil digudang kemudian dicek oleh bagian admin dan selanjutnya terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir bawa, setelah selesai pengantaran barang yang telah sesuai dengan order yang asli selanjutnya sisa barang dari hasil penambahan yang dilakukan oleh mereka terdakwa dikirim kepada pembeli, selanjutnya saat truck dikembalikan kegudang berikut barang sisa yang bukan dari hasil penambahan yang dilakukan oleh mereka terdakwa;

- Bawa mereka terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menambahkan jumlah barang pada nota jalan atau pengiriman barang atas jumlah barang yang harus diambil dari gudang sehingga dapat mengeluarkan barang dari gudang melebihi jumlah yang seharusnya dikirim dan selanjutnya barang tersebut mereka terdakwa jual sendiri di luar wilayahnya, dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Fandy Darma selaku pemilik CV. Laut Mas, lalu oleh terdakwa Muhammad Jainul Afifudin, terdakwa Aguk Mustofa diberi RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diambil oleh terdakwa Muhammad Jainul Afifudin;
- **Bawa sesuai dengan perincian nota/surat jalan yang telah ditambah dengan tidak sesuai surat jalan yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah sebagai berikut :**

No	Nama Barang	Tanggal	Jumlah yang seharusnya	Jumlah yang digelapkan	Rupiah (Rp)	Pengirim
1	Gudang Baru 12	01-04-2019	1	3	5.500.000,-	Aguk & Jainul
2	Surya 16	01-04-2019	1	3	6.150.000,-	Aguk & Jainul
3	Kopi Ya SP	01-04-2019	5	10	835.000,-	Aguk & Jainul
4	GG Hijau 12	09-04-2019	1	3	5.910.000,-	Aguk & Jainul
Total					18.395.000,-	

- Bawa perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan kerugian CV. Laut Mas sebesar Rp. 18.395.000,- (delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bawa terdakwa I. Muhammad Jainul Afifudin dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun pada tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 09 April 2019 atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat kantor Gudang CV. Laut Mas Jl. Raya Pakisaji No. 128 Dsn. Karangsono Desa Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin selaku kernet dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir pada CV. Laut Mas yakni toko yang bergerak pada bidang distributor perdagangan rokok, mie, minuman dan kopi instans, dengan tugas tanggungjawab yakni menaikan dan menurunkan dan menurunkan barang yang telah dibeli oleh pelanggan ke kendaraan pengantar barang.
- Bawa CV. Laut Mas dalam mengeluarkan barang berupa rokok, mie, minuman dan kopi instans dengan mekanisme sebagai berikut, orderan pelanggan dicatat dan dibuatkan nota resmi sesuai dengan pesanan, kemudian nota resmi yang sudah sesuai dengan pesanan dipilah sesuai dengan wilayah/daerah kirim masing-masing, dan direkap dengan maksud agar mempermudah pengiriman barang, bahwa rekapan barang-barang kemudian ditulis kembali dinota/surat jalan untuk pengambilan barang di gudang yang kemudian nota surat jalan tersebut diserahkan ke bagian adminitrasi gudang, setelah bagian administrasi menerima surat jalan dari saksi Fandy Dharma selaku pemilik CV. Laut Mas kemudian dibagikan kepada sopir maupun kernet yang ditugaskan untuk mengirim, selanjutnya sopir dan kernet mengambil barang dari dalam gudang untuk dimasukkan ke dalam mobil sesuai dengan nota/surat jalan dan setelah selasai barang dikirimkan kepada pelanggan toko sesuai dengan alamat dan pesanan.
- Bawa terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin selaku kernet dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir selaku kernet telah melakukan perbuatan yang merugikan CV. Laut Mas dengan cara mereka terdakwa pada saat menerima surat jalan barang dari bagian Admin gudang kemudian terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin merubahnya pada item tertentu yakni dengan cara menambahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnnya, selanjutnya terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin selaku kernet dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir mengambil barang-barang tersebut digudang, bahwa barang-barang yang telah diambil digudang kemudian dicek oleh bagian admin dan selanjutnya terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir bawa, setelah selesai pengantaran barang yang telah sesuai dengan order yang asli selanjutnya sisa barang dari hasil penambahan yang dilakukan oleh mereka terdakwa dikirim kepada pembeli, selanjutnya saat truck dikembalikan kegudang berikut barang sisa yang bukan dari hasil penambahan yang dilakukan oleh mereka terdakwa.

- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menambahkan jumlah barang pada nota jalan atau pengiriman barang atas jumlah barang yang harus diambil dari gudang sehingga dapat mengeluarkan barang dari gudang melebihi jumlah yang seharusnya dikirim dan selanjutnya barang tersebut mereka terdakwa jual sendiri diluar wilayahnya, dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Fandy Darma selaku pemilik CV. Laut Mas, lalu oleh terdakwa Muhammad Jainul Afifudin, terdakwa Aguk Mustofa diberi RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diambil oleh terdakwa Muhammad Jainul Afifudin.
- **Bahwa sesuai dengan perincian nota/surat jalan yang telah ditambah dengan tidak sesuai surat jalan yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah sebagai berikut :**

No	Nama Barang	Tanggal	Jumlah yang seharusnya	Jumlah yang digelapkan	Rupiah (Rp)	Pengirim
1	Gudang Baru 12	01-04-2019	1	3	5.500.000,-	Aguk & Jainul
2	Surya 16	01-04-2019	1	3	6.150.000,-	Aguk & Jainul
3	Kopi Ya SP	01-04-2019	5	10	835.000,-	Aguk & Jainul
4	GG Hijau 12	09-04-2019	1	3	5.910.000,-	Aguk & Jainul
Total					18.395.000,-	

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan kerugian CV. Laut Mas sebesar Rp. 18.395.000,- (delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bawa terdakwa I. Muhammad Jainul Afifudin dan II. Aguk Mustofa bin Saimun pada tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 09 April 2019 atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat kantor Gudang CV. Laut Mas Jl. Raya Pakisaji No. 128 Dsn. Karangsono Desa Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin selaku kernet dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir pada CV. Laut Mas yakni toko yang bergerak pada bidang distributor perdagangan rokok, mie, minuman dan kopi instans, dengan tugas tanggungjawab yakni menaikan dan menurunkan dan menurunkan barang yang telah dibeli oleh pelanggan ke kendaraan pengantar barang.
- Bawa CV. Laut Mas dalam mengeluarkan barang berupa rokok, mie, minuman dan kopi instans dengan mekanisme sebagai berikut, orderan pelanggan dicatat dan dibuatkan nota resmi sesuai dengan pesanan, kemudian nota resmi yang sudah sesuai dengan pesanan dipilah sesuai dengan wilayah/daerah kirim masing-masing, dan direkap dengan maksud agar mempermudah pengiriman barang, bahwa rekapan barang-barang kemudian ditulis kembali dinota/surat jalan untuk pengambilan barang di gudang yang kemudian nota surat jalan tersebut diserahkan ke bagian adminitrasi gudang, setelah bagian administrasi menerima surat jalan dari saksi Fandy Dharma selaku pemilik CV. Laut Mas kemudian dibagikan kepada sopir maupun kernet yang ditugaskan untuk mengirim, selanjutnya sopir dan kernet mengambil barang dari dalam gudang untuk dimasukkan ke dalam mobil sesuai dengan nota/surat jalan dan setelah selasai barang dikirimkan kepada pelanggan toko sesuai dengan alamat dan pesanan.
- Bawa terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin selaku kernet dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir selaku kernet telah melakukan perbuatan yang merugikan CV. Laut Mas dengan cara mereka terdakwa pada saat menerima surat jalan barang dari bagian Admin gudang kemudian terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin merubahnya pada item tertentu yakni dengan cara menambahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnnya, selanjutnya terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin selaku kernet dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir mengambil barang-barang tersebut digudang, bahwa barang-barang yang telah diambil digudang kemudian dicek oleh bagian admin dan selanjutnya terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir bawa, setelah selesai pengantaran barang yang telah sesuai dengan order yang asli selanjutnya sisa barang dari hasil penambahan yang dilakukan oleh mereka terdakwa dikirim kepada pembeli, selanjutnya saat truck dikembalikan kegudang berikut barang sisa yang bukan dari hasil penambahan yang dilakukan oleh mereka terdakwa.

- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menambahkan jumlah barang pada nota jalan atau pengiriman barang atas jumlah barang yang harus diambil dari gudang sehingga dapat mengeluarkan barang dari gudang melebihi jumlah yang seharusnya dikirim dan selanjutnya barang tersebut mereka terdakwa jual sendiri diluar wilayahnya, dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Fandy Darma selaku pemilik CV. Laut Mas, lalu oleh terdakwa Muhammad Jainul Afifudin, terdakwa Aguk Mustofa diberi RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diambil oleh terdakwa Muhammad Jainul Afifudin.
- **Bahwa sesuai dengan perincian nota/surat jalan yang telah ditambah dengan tidak sesuai surat jalan yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah sebagai berikut:**

N o	Nama Barang	Tanggal	Jumlah yang seharusnya	Jumlah yang digelapkan	Rupiah (Rp)	Pengiri m
1	Gudang Baru 12	01-04-2019	1	3	5.500.000,-	Aguk & Jainul
2	Surya 16	01-04-2019	1	3	6.150.000,-	Aguk & Jainul
3	Kopi Ya SP	01-04-2019	5	10	835.000,-	Aguk & Jainul
4	GG Hijau 12	09-04-2019	1	3	5.910.000,-	Aguk & Jainul
Total					18.395.000,-	

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan kerugian CV. Laut Mas sebesar Rp. 18.395.000,- (delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Keempat:

Bawa terdakwa I. Muhammad Jainul Afifudin dan II. Aguk Mustofa bin Saimun pada tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 09 April 2019 atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat kantor Gudang CV. Laut Mas Jl. Raya Pakisaji No. 128 Dsn. Karangsono Desa Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih, dengan cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin selaku kernet dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir pada CV. Laut Mas yakni toko yang bergerak pada bidang distributor perdagangan rokok, mie, minuman dan kopi instans, dengan tugas tanggungjawab yakni menaikan dan menurunkan dan menurunkan barang yang telah dibeli oleh pelanggan ke kendaraan pengantar barang.
- Bawa CV. Laut Mas dalam mengeluarkan barang berupa rokok, mie, minuman dan kopi instans dengan mekanisme sebagai berikut, orderan pelanggan dicatat dan dibuatkan nota resmi sesuai dengan pesanan, kemudian nota resmi yang sudah sesuai dengan pesanan dipilah sesuai dengan wilayah/daerah kirim masing-masing, dan direkap dengan maksud agar mempermudah pengiriman barang, bahwa rekapan barang-barang kemudian ditulis kembali dinota/surat jalan untuk pengambilan barang di gudang yang kemudian nota surat jalan tersebut diserahkan ke bagian adminitrasi gudang, setelah bagian administrasi menerima surat jalan dari saksi Fandy Dharma selaku pemilik CV. Laut Mas kemudian dibagikan kepada sopir maupun kernet yang ditugaskan untuk mengirim, selanjutnya sopir dan kernet mengambil barang dari dalam gudang untuk dimasukkan ke dalam mobil sesuai dengan nota/surat jalan dan setelah selasai barang dikirimkan kepada pelanggan toko sesuai dengan alamat dan pesanan.
- Bawa terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin selaku kernet dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir selaku kernet telah melakukan perbuatan yang merugikan CV. Laut Mas dengan cara mereka terdakwa pada saat menerima surat jalan barang dari bagian Admin gudang kemudian terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin merubahnya pada item tertentu yakni dengan cara menambahkan jumlahnya, selanjutnya terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin selaku kernet dan terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir mengambil barang-barang tersebut digudang, bahwa barang-barang yang telah diambil digudang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek oleh bagian admin dan selanjutnya terdakwa II. Aguk Mustofa bin Saimun selaku sopir bawa, setelah selesai pengantaran barang yang telah sesuai dengan order yang asli selanjutnya sisa barang dari hasil penambahan yang dilakukan oleh mereka terdakwa dikirim kepada pembeli, selanjutnya saat truck dikembalikan kegudang berikut barang sisa yang bukan dari hasil penambahan yang dilakukan oleh mereka terdakwa.

- Bawa mereka terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menambahkan jumlah barang pada nota jalan atau pengiriman barang atas jumlah barang yang harus diambil dari gudang sehingga dapat mengeluarkan barang dari gudang melebihi jumlah yang seharusnya dikirim dan selanjutnya barang tersebut mereka terdakwa jual sendiri diluar wilayahnya, dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Fandy Darma selaku pemilik CV. Laut Mas, lalu oleh terdakwa Muhammad Jainul Afifudin, terdakwa Aguk Mustofa diberi RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diambil oleh terdakwa Muhammad Jainul Afifudin.
- **Bawa sesuai dengan perincian nota/surat jalan yang telah ditambah dengan tidak sesuai surat jalan yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah sebagai berikut :**

N o	Nama Barang	Tanggal	Jumlah yang seharusnya	Jumlah yang digelapkan	Rupiah (Rp)	Pengirim
1	Gudang Baru 12	01-04-2019	1	3	5.500.000,-	Aguk & Jainul
2	Surya 16	01-04-2019	1	3	6.150.000,-	Aguk & Jainul
3	Kopi Ya SP	01-04-2019	5	10	835.000,-	Aguk & Jainul
4	GG Hijau 12	09-04-2019	1	3	5.910.000,-	Aguk & Jainul
Total						18.395.000,-

- Bawa perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan kerugian CV. Laut Mas sebesar Rp. 18.395.000,- (delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI FANDY DHARMA**, di bawah yang sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa I (Muhammad Jainul Afifudin) dan terdakwa II (Aruk Mustofa bin Saimun) telah melakukan perbuatan yang merugikan CV. Laut Mas di Jl, Raya Pakisaji No. 128 Dsn Karangsono Desa Kebonangung Kec. Pakisaji Kab. Malang;
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukannya perbuatan tersebut dengan cara para terdakwa menambahkan jumlah barang pada nota jalan atau pengiriman barang atas jumlah barang yang harus diambil dari gudang sehingga dapat mengeluarkan barang dari gudang melebihi jumlah yang seharusnya dikirim dan selanjutnya barang tersebut dijual sendiri di luar wilayahnya oleh para Terdakwa, dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Fandy Darma selaku pemilik CV. Laut Mas, lalu oleh terdakwa Muhammad Jainul Afifudin, terdakwa Aruk Mustofa diberi RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diambil oleh terdakwa Muhammad Jainul Afifudin;
- Bawa sesuai dengan perincian nota/surat jalan yang telah ditambah dengan tidak sesuai surat jalan yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Tanggal	Jumlah yang seharusnya	Jumlah yang digelapkan	Rupiah (Rp)	Pengirim
1	Gudang Baru 12	01-04-2019	1	3	5.500.000,-	Aruk & Jainul
2	Surya 16	01-04-2019	1	3	6.150.000,-	Aruk & Jainul
3	Kopi Ya SP	01-04-2019	5	10	835.000,-	Aruk & Jainul
4	GG Hijau 12	09-04-2019	1	3	5.910.000,-	Aruk & Jainul
Total						18.395.000,-

- Bawa perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan kerugian CV. Laut Mas sebesar Rp. 18.395.000,- (delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI SULISTYANING als SULIS**, di bawah yang sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan perbuatan yang merugikan CV. Laut Mas di Jl. Raya Pakisaji No. 128 Dsn Karangsono Desa Kebonangung Kec. Pakisaji Kab. Malang;
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukannya perbuatan tersebut dengan cara para terdakwa menambahkan jumlah barang pada nota jalan atau pengiriman barang atas jumlah barang yang harus diambil dari gudang sehingga dapat mengeluarkan barang dari gudang melebihi jumlah yang seharusnya dikirim dan selanjutnya barang tersebut dijual sendiri di luar wilayahnya oleh para Terdakwa, dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Fandy Darma selaku pemilik CV. Laut Mas, lalu oleh terdakwa I, terdakwa II diberi RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diambil oleh terdakwa I;
- Bawa sesuai dengan perincian nota/surat jalan yang telah ditambah dengan tidak sesuai surat jalan yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Tanggal	Jumlah yang seharusnya	Jumlah yang digelapkan	Rupiah (Rp)	Pengirim
1	Gudang Baru 12	01-04-2019	1	3	5.500.000,-	Aguk & Jainul
2	Surya 16	01-04-2019	1	3	6.150.000,-	Aguk & Jainul
3	Kopi Ya SP	01-04-2019	5	10	835.000,-	Aguk & Jainul
4	GG Hijau 12	09-04-2019	1	3	5.910.000,-	Aguk & Jainul
Total					18.395.000,-	

- Bawa perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan kerugian CV. Laut Mas sebesar Rp. 18.395.000,- (delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. **SAKSI ZAINUL FATA**, di bawah yang sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sering membeli atau order barang di Toko milk saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (Satu) minggu sekali

- Bawa Sistem pembeliannya dengan cara order melalui telefon ke Toko Kalimas, setelah itu dicatat lalu sekira 1 atau 2 hari kemudian barang tersebut dikirimkan dan setelah barang sampai baru melakukan pembayaran dengan cara transfer
- Bawa para terdakwa mengirimkan barang dengan menggunakan Truk Mitsubishi box warna kuning antara pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB
- Bawa faktur No c032019-001494 tanggal 14 Maret 2019 berupa Rokok Surya 12 sebanyak 2 (Dua) Bal dan faktur No C032019-002961 tanggal 28 Maret 2019 berupa Rokok Pro Mild sebanyak 1(Satu) Bal dan Rokok GG Profesional sebanyak 1 (Satu) Ball sudah terkirim semua dan sudah sesuai pesanan toko saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. **SAKSI SITI RODIYAH**, di bawah yang sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa mereka terdakwa mengirimkan orderan ke toko saksi antara pukul 17.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bawa faktur No-C032019-00147014 tanggal 14 Maret 2019 adalah faktur milik Saksi berupa Rokok surya 12 sebanyak 1 (Satu) Bal sesuai dengan harga normal;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar;

5. **SAKSI MUDRIKAH binti SAIMIN**, di bawah yang sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa para terdakwa mengirimkan orderan ke toko saksi antara pukul 17.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB;
- Bawa faktur No-C032019-001468 tanggal 14 Maret 2019 adalah faktur milik Saksi berupa Rokok surya 12 sebanyak 1 (Satu) Bal sesuai dengan harga normal;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar;

6. **SAKSI KHABIT ABDULLOH**, di bawah yang sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa mereka terdakwa mengirimkan orderan ke toko saksi antara pukul 19.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB;
- Bawa faktur No-C032019-00469 tanggal 14 Maret 2019 adalah faktur milik Saksi berupa Rokok surya 12 sebanyak 1 (Satu) Bal sesuai dengan harga normal dan faktur No-C032019-00541 tanggal 05 April 2019 adalah berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Baru Putih sebanyak 1 (Satu) Bal sesuai dengan harga normal;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD JAINUL AFIFUDIN:

- Bahwa terdakwa I selaku kernet dan terdakwa II selaku sopir selaku telah melakukan perbuatan yang merugikan CV. Laut Mas dengan cara Para terdakwa pada saat menerima surat jalan barang dari bagian Admin gudang, terdakwa I merubahnya pada item tertentu yakni dengan cara menambahkan jumlahnya, selanjutnya terdakwa I selaku kernet dan terdakwa II selaku sopir mengambil barang-barang tersebut digudang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil digudang kemudian dicek oleh bagian admin dan selanjutnya di bawa oleh terdakwa II, setelah selesai pengantaran barang yang telah sesuai dengan order yang asli selanjutnya sisa barang dari hasil penambahan yang dilakukan oleh para terdakwa dikirim kepada pembeli, selanjutnya saat truck dikembalikan kegudang barang sisa yang bukan dari hasil penambahan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menambahkan jumlah barang pada nota jalan atau pengiriman barang atas jumlah barang yang harus diambil dari gudang sehingga dapat mengeluarkan barang dari gudang melebihi jumlah yang seharusnya dikirim dan selanjutnya barang tersebut mereka terdakwa I jual sendiri di luar wilayahnya, dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Fandy Darma selaku pemilik CV. Laut Mas, lalu oleh terdakwa I, terdakwa II diberi RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diambil oleh terdakwa I;
- Bahwa sesuai dengan perincian nota/surat jalan yang telah ditambah dengan tidak sesuai surat jalan yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Tanggal	Jumlah yang seharusnya	Jumlah yang digelapkan	Rupiah (Rp)	Pengirim
1	Gudang Baru 12	01-04-2019	1	3	5.500.000,-	Aguk & Jainul
2	Surya 16	01-04-2019	1	3	6.150.000,-	Aguk & Jainul
3	Kopi Ya SP	01-04-2019	5	10	835.000,-	Aguk & Jainul
4	GG Hijau 12	09-04-2019	1	3	5.910.000,-	Aguk &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jainul
Total					18.395.000,-

Terdakwa II AGUK MUSTOFA bin SAIMUN:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan terdakwa I MUHAMMAD JAINUL AFIFUDIN telah menggelapkan barang dari gudang CV Laut Mas sebanyak 2 kali pada tanggal 01 April 2019 dan tanggal 09 April 2019;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil digudang kemudian dicek oleh bagian admin dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa II, setelah selesai pengantaran barang yang telah sesuai dengan order yang asli selanjutnya sisa barang dari hasil penambahan yang dilakukan oleh para terdakwa dikirim kepada pembeli, selanjutnya saat truck dikembalikan kegudang barang sisa yang bukan dari hasil penambahan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa MUHAMMAD JAINUL AFIFUDIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
2. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Gondanglegi) tanggal 15 Maret 2019 dimana tulisan S12 (rokok Surya 12) sebanyak 5 (lima) bal dimanipulasi menjadi 15 (lima belas) bal;
3. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Turen/Dampit) tanggal 16 Maret 2019 dimana tulisan Pro Mild (rokok Pro Mild) sebanyak 3 (tiga) bal dimanipulasi menjadi 13 (tiga belas) bal;
4. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Gondanglegi) tanggal 29 Maret 2019 dimana tulisan Sdp Gr (mie sedap goreng) sebanyak 5 (lima) kartun dimanipulasi menjadi 15 (lima belas) kartun, tulisan Pro Mild (rokok Pro Mild) sebanyak 1 (Satu) bal dimanipulasi menjadi 3 (tiga) bal, tulisan Pro (rokok GG Professional) sebanyak 1 (Satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (empat) bal;
5. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Gondanglegi/ Sumawe) tanggal 1 April 2019 dimana tulisan S16 (rokok Surya 16) sebanyak 1 (Satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (bal), tulisan G Baru 12 (rokok Gudang Baru putih 12) sebanyak 1 (Satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (empat) bal, tulisan Yasp (kopi ya SP) sebanyak 5 (lima) karton dimanipulasi menjadi 15 (lima belas) karton;
6. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Turen/ Gedangan) tanggal 6 April 2019 dimana tulisan GB12 (rokok Gudang Baru putih 12) sebanyak 1 (satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (empat) bal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Dampit/ Turen) tanggal 9 April 2019 dimana tulisan GG hijau (rokok Gudang Garam hijau) sebanyak 1 (satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (empat) bal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 09 April 2019 atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat kantor Gudang CV. Laut Mas Jl. Raya Pakisaji No. 128 Dsn. Karangsono Desa Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa I selaku kernet dan terdakwa II selaku sopir selaku kernet telah melakukan perbuatan yang merugikan CV. Laut Mas dengan cara para terdakwa pada saat menerima surat jalan barang dari bagian Admin gudang kemudian terdakwa I merubahnya pada item tertentu yakni dengan cara menambahkan jumlahnya, selanjutnya terdakwa I selaku kernet dan terdakwa II selaku sopir mengambil barang-barang tersebut digudang
- Bahwa barang-barang yang telah diambil digudang kemudian dicek oleh bagian admin dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa II selaku sopir, setelah selesai pengantaran barang yang telah sesuai dengan order yang asli selanjutnya sisa barang dari hasil penambahan yang dilakukan oleh mereka terdakwa dikirim kepada pembeli, selanjutnya saat truck dikembalikan kegudang berikut barang sisa yang bukan dari hasil penambahan yang dilakukan oleh mereka terdakwa;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menambahkan jumlah barang pada nota jalan atau pengiriman barang atas jumlah barang yang harus diambil dari gudang sehingga dapat mengeluarkan barang dari gudang melebihi jumlah yang seharusnya dikirim dan selanjutnya barang tersebut di jual sendiri di luar wilayahnya, dilakukannya tanpa seizin dan sepengertahuan dari saksi Fandy Darma selaku pemilik CV. Laut Mas, lalu oleh terdakwa I, terdakwa II diberi RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diambil oleh terdakwa I;
- Bahwa sesuai dengan perincian nota/surat jalan yang telah ditambah dengan tidak sesuai surat jalan yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Tanggal	Jumlah yang seharusnya	Jumlah yang digelapkan	Rupiah (Rp)	Pengirim
1	Gudang Baru 12	01-04-2019	1	3	5.500.000,-	Aruk & Jainul
2	Surya 16	01-04-2019	1	3	6.150.000,-	Aruk & Jainul

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kopi Ya SP	01-04-2019	5	10	835.000,-	Aguk & Jainul
4	GG Hijau 12	09-04-2019	1	3	5.910.000,-	Aguk & Jainul
Total					18.395.000,-	

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan kerugian CV. Laut Mas sebesar Rp. 18.395.000,- (delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan ini terbukti sesuai sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di depan persidangan dibenarkan oleh Para Tedakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang Siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang bernama MUHAMMAD JAINUL AFIFUDIN dan AGUK MUSTOFA BIN SAIMUN yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Para Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen tersebut di atas terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Tentang definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: "kesengajaan" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki dan menginsafi), sehingga yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan Para Terdakwa dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dalam hal ini perolehan keuntungan yang diperoleh baik untuk Para Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain telah melanggar hak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah menggelapkan barang-barang milik CV. Latu Mas yaitu berupa Rokok Gudang Baru 12 3 bal, Rokok Surya 16 3 bal, Kopi Ya SP 10 karton, Rokok GG Hijau 12 3 bal, dan kemudian barang tersebut oleh para terdakwa jual sendiri diluar wilayahnya, selanjutnya dari hasil penjualan terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin memberikan uang sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa II Aguk Mustofa dan sisanya diambil oleh terdakwa Muhammad Jainul Afifudin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 tersebut di atas telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sebelumnya CV. Laut Mas menerima order untuk melakukan pengiriman barang selanjutnya dibuatkan nota/surat jalan barang dari bagian Admin gudang kemudian terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin merubahnya pada item tertentu yakni dengan cara menambahkan jumlah barangnya pada surat jalan atau nota pengiriman barang tersebut seperti Rokok Gudang Baru 12 yang seharusnya 1 bal ditulis menjadi 4 bal, Rokok Surya 16 yang seharusnya 1 bal ditulis menjadi 4 bal, Kopi Ya SP yang seharusnya 5 karton ditulis menjadi 15 karton, Rokok GG Hijau 1 bal ditulis menjadi 4 bal sehingga para terdakwa mengambil barang-barang tersebut digudang sesuai dengan nota/surat jalan barang yang sudah ditambahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui Para Terdakwa menguasai 46 box kertas karena sebelumnya mendapat tugas untuk mengirimkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan Terdakwa I Muhammad Jainul Afifudin bekerja sebagai kernet di CV. Laut Mas mengangkat barang-barang yang di kirim ke tempat tujuan sedangkan Terdakwa II Aguk Mustofa bin Saimun bekerja sebagai sopir yang bertugas mengirimkan barang-barang sebagaimana yang tercantum di dalam surat jalan yang dikeluarkan oleh CV. Laut Mas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen tersebut di atas terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah: Orang yang melakukan (pleger), Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan (pleger)" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan:

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
2. Harus ada kerjasama yang disadari (*bewuste samen werking*);
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;

Menimbang, bahwa inti dari unsur ini adalah adanya kerjasama untuk menyempurnakan delik, kerjasama tersebut sedemikian rupa sehingga salah satu saja dari orang yang berkerjasama tersebut tidak melakukan perbuatannya, maka delik tersebut tidak akan terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui telah adanya niat dan kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk menggelapkan barang-barang milik CV. Latu Mas yaitu berupa Rokok Gudang Baru 12 3 bal, Rokok Surya 16 3 bal, Kopi Ya SP 10 karton, Rokok GG Hijau 12 3 bal, dan kemudian barang tersebut oleh para terdakwa jual sendiri diluar wilayah para terdakwa biasa kirim barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
2. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Gondanglegi) tanggal 15 Maret 2019 dimana tulisan S12 (rokok Surya 12) sebanyak 5 (lima) bal dimanipulasi menjadi 15 (lima belas) bal;
3. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Turen/Dampit) tanggal 16 Maret 2019 dimana tulisan Pro Mild (rokok Pro Mild) sebanyak 3 (tiga) bal dimanipulasi menjadi 13 (tiga belas) bal;
4. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Gondanglegi) tanggal 29 Maret 2019 dimana tulisan Sdp Gr (mie sedap goreng) sebanyak 5 (lima) kartun dimanipulasi menjadi 15 (lima belas) kartun, tulisan Pro Mild (rokok Pro Mild) sebanyak 1 (Satu) bal dimanipulasi menjadi 3 (tiga) bal, tulisan Pro (rokok GG Professional) sebanyak 1 (Satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (empat) bal;
5. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Gondanglegi/ Sumawe) tanggal 1 April 2019 dimana tulisan S16 (rokok Surya 16) sebanyak 1 (Satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (bal), tulisan G Baru 12 (rokok Gudang Baru putih 12) sebanyak 1 (Satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (empat) bal, tulisan Yasp (kopi ya SP) sebanyak 5 (lima) karton dimanipulasi menjadi 15 (lima belas) karton;
6. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Turen/ Gedangan) tanggal 6 April 2019 dimana tulisan GB12 (rokok Gudang Baru putih 12) sebanyak 1 (satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (empat) bal;
7. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Dampit/ Turen) tanggal 9 April 2019 dimana tulisan GG hijau (rokok Gudang Garam hijau) sebanyak 1 (satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (empat) bal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD JAINUL AFIFUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain yaitu CV. Laut mas;;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD JAINUL AFIFUDIN dan Terdakwa II AGUK MUSTOFA Bin SAIMUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 2. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Gondanglegi) tanggal 15 Maret 2019 dimana tulisan S12 (rokok Surya 12) sebanyak 5 (lima) bal dimanipulasi menjadi 15 (lima belas) bal;
 3. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Turen/Dampit) tanggal 16 Maret 2019 dimana tulisan Pro Mild (rokok Pro Mild) sebanyak 3 (tiga) bal dimanipulasi menjadi 13 (tiga belas) bal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Gondanglegi) tanggal 29 Maret 2019 dimana tulisan Sdp Gr (mie sedap goreng) sebanyak 5 (lima) kartun dimanipulasi menjadi 15 (lima belas) kartun, tulisan Pro Mild (rokok Pro Mild) sebanyak 1 (Satu) bal dimanipulasi menjadi 3 (tiga) bal, tulisan Pro (rokok GG Professional) sebanyak 1 (Satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (empat) bal;
 5. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Gondanglegi/ Sumawe) tanggal 1 April 2019 dimana tulisan S16 (rokok Surya 16) sebanyak 1 (Satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (bal), tulisan G Baru 12 (rokok Gudang Baru putih 12) sebanyak 1 (Satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (empat) bal, tulisan Yasp (kopi ya SP) sebanyak 5 (lima) karton dimanipulasi menjadi 15 (lima belas) karton;
 6. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Turen/ Gedangan) tanggal 6 April 2019 dimana tulisan GB12 (rokok Gudang Baru putih 12) sebanyak 1 (satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (empat) bal;
 7. 1 (satu) bendel nota/ surat jalan (area Dampit/ Turen) tanggal 9 April 2019 dimana tulisan GG hijau (rokok Gudang Garam hijau) sebanyak 1 (satu) bal dimanipulasi menjadi 4 (empat) bal;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD JAINUL AFIFUDIN;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusuawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., dan Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuswati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Priyo Hariyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuswati, S.H.